

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP USIA WALI NIKAH
PADA KASUS PERNIKAHAN DI KUA TUGU JAYA KECAMATAN
LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Aldia Ineke Putri

NIM : C91218097



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALDIA INEKE PUTRI
NIM : C91218097
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap
Usia Wali Nikah Pada Kasus Pernikahan Di
Kua Tugu Jaya Kecamatan Lempuing
Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Aldia Ineke Putri
NIM.C91218097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Usia Wali Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Kua Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang" yang ditulis oleh Aldia Ineke Putri NIM. C91218097 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. Nabiela Nailiy, S.Si., MHI. MA

NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aldia Ineke Putri

NIM : C91218097

Telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 13 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Dr. Hj. Nabihla Nailv, S.Si., M.H.I
NIP.197908012011012003

Penguji II,

Dr. Achmad Yasin, Drs., M.Ag., M.Ag
NIP.196707271996031002

Penguji III,

Dr. Holilur Rahman, MHI
NIP.198710022015031005

Penguji IV,

Zainatul Ilmiah, M.II
NIP.199302152020122020

Surabaya, 11 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Jawa Timur



Dr. Hj. Isyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aldia Ineke Putri
NIM : C91218097
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
E-mail address : AldialnekePutri010399@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisi Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Usia Wali Nikah Pada Kasus Pernikahan Di KUA

Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis,

(Aldia Ineke Putri)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Batas Usia Wali Nikah Pada Kasus Perkawinan Wali Dibawah Umur Di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki, Palembang". Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yang dituangkan dalam dua pertanyaan yaitu: Bagaimana Kronologi terjadinya pernikahan yang usia wali di bawah 19 tahun di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang dan Bagaiman Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Usia Wali Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Kua Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis data menggunakan deskriptif-analisis. Apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu memaparkan tentang fakta yang ada di lapangan kemudian di analisis dengan hukum Islam dan yuridis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus yang berlangsung di KUA Tugu Jaya karena ayah yang dinyatakan sebagai wali telah meninggal dunia. Kemudian keluarga dari pihak ayah tidak diketahui keberadaanya hanya terdapat anak laki-laki sebagai adik pihak pengantin perempuan yang masih berumur 17 tahun. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat wali hanya menyebutkan baligh saja tanpa menyebutkan umur secara kongrit. Namun berkaitan dengan baligh empat mazhab seperti Syafi'I, Hambali, Maliki dan Hanafi seseorang dikatakan baligh ketika ia telah *mumayyiz*, bermimpi basah dan juga mampu memelihara hartanya. Dengan demikian maka boleh menjadi wali nikah karena tidak ada batasan umur hanya saja seseorang tersebut telah baligh. Namun sebenarnya kata baligh itu tidak hanya tentang kedewasaan seseorang saja melainkan juga tentang tanggung jawab. Pada kasus yang terjadi di KUA Tugu Jaya wali nikah bisa menjadi wali apabila keinginannya telah terpenuhi dan ini menandakan bahwa dia belum dewasa. Jadi berdasar kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kasus perkawinan tersebut dinyatakan sah, namun secara administrasi belum memenuhi sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan Undang-Undang Pelindungan Anak.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menghindari hal-hal tersebut seharusnya pihak-pihak yang relevan lebih memperhatikan lagi apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian untuk mengurangnya maka dapat dilakukan sosialisasi kembali mengenai kasus yang terjadi dan pahamana yang lain, bahwa aturan yang telah ada dan yang telah disepakati itu sudah disetandarisasikan sehingga bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Dan untuk masyarakat seharusnya lebih memahami bahwa wali merupakan posisi yang sama pentingnya dengan persyaratan nikah lainnya sehingga tidak dapat disepelekan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGHANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat penelitian.....	5
F. Kajian Pustaka	6
G. Definisi Oprasional	9
H. Metdologi Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KETENTUAN WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN	16
A. Ketentuan wali menurut fiqh	16
1. Pengertian wali nikah	16
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	18
3. Syarat-syarat wali nikah	19

4. Macam-macam wali dalam perkawinan	23
5. Urutan wali dalam perkawinan	24
6. Ketentuan wali berdasarkan kompilasi hukum islam.....	27
B. Ketentuan Usia Wali Nikah	30
1. Ketentuan Usia Wali Nikah dalam Hukum Islam	31
2. Ketentuan Usia Wali Nikah dalam Perundang-Undangan	32
BAB III KRONOLOGI AKAD NIKAH DENGAN WALI DIBAWAH UMUR DI KUA TUGU JAYA KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OKI PALEMBANG	35
A. Profil KUA tugu Jaya	35
1. Sejarah KUA Tugu Jaya	35
2. Struktur Oganisasi	36
3. Visi dan Misi	36
B. Latar Belakang Adanya Akad Nikah Dengan Wali Dibawah Umur di KUA Tugu Jaya	37
C. Faktor Faktor yang Melatarbelakangi Adanya Akad Nikah Dengan Wali Dibawah Umur di KUA Tugu Jaya.....	40
BAB IV ANALISIS TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN WALI DIBAWAH UMUR DI KUA TUGU JAYA KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OKI PALEMBANG.....	43
A. Analisi Latar Belakang Terjadinya Akad Nikah Dengan Wali Dibawah Umur Akad Nikah Di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Palembang.....	43
B. Analisis hukum islam dan yuridis terhadap batas usia wali nikah pada kasus perkawinan yang di KUA tugu jaya kecamatan lempuing kabupaten ogan komering ilir Palembang	47
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
DAFTAR LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, dan terbentuknya perkawinan didasarkan pada dorongan batin setiap orang untuk bersama orang lain. Padahal, Hubungan keperdataan juga timbul karena adanya perkawinan yang mana ini berhubungan dengan manusia ataupun dengan Allah SWT. *Hablum minannas dan hablum minallah*. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama (spiritual) sehingga tidak hanya unsur lahiriah (fisik) tetapi juga unsur batin (mental) yang memegang peranan penting dalam perkawinan.¹

Pernikahan tidak hanya erat kaitannya dengan penegakan hukum agama, tetapi juga merupakan acara yang sangat penting dan religius karena merupakan pernikahan yang sehat dan sejahtera dan akan terbentuk keluarga yang sehat dan keluarga yang saleh diseluruh masyarakat Indonesia inilah yang memcerminkan negara yang religius.²

Nikah adalah media yang digunakan untuk menyatukan dan menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan agar bisa melakukan hubungan badan ataupun kewajiban lainnya. Dalam pernikahan juga terdapat istilah berkumpul artinya dengan adanya sebuah penyatuan itu menjadikan mereka dapat berkumpul dan membangun keluarga yang diinginkan.³

Dalam pelaksanaan perkawinan adapun syarat dan rukun yang harus dipenuhi hal ini didasarkan pada Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon istri, calon suami, ijab dan qabul,

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, cet. ke-1*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 30.

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 3.

³ Holilur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: 2021, Kencana), 1.

saksi dan wali.⁴ ijab adalah ucapan yang dilakukan oleh wali nikah pihak istri dengan ucapan penyerahan pengatin perempuan dengan kerelaan wali nikah jika tidak mengucapkan lafat *al-nikah* dan *al-tazwij* maka tidak sah, yang demikian berdasarkan pendapat Imam Syafi’I.⁵

Salah satu hal terpenting dalam Perkawinan adalah kehadiran seorang wali. Wali merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan penuh atas anak perempuannya, ini berdasarkan dengan aturan-aturan yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun peraturan-peraturan atau undang-undang yang berlaku. Kekuasaan yang berarti dapat menikahkan anak perempuan untuk diserahkan laki-laki yang akan menikahinya.⁶

Penjelasan diatas bisa dipahami bahwa seseorang punya hak untuk mewalikan atau menyerahkan orang lain dengan mengucapkan lafat ijab atas nama mempelai perempuan inilah yang disebut dengan wali. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak-hak perempuan yang akan dinikahi agar tetap terjaga. Kemudian mengenai mahar wali juga berhak atas hal tersebut.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan secara rinci aturan tentang wali nikah yaitu pada pasal 6 yang mengatakan bahwa di bawah 21 tahun harus ada “persetujuan orang tua”. Artinya seseorang yang akan melaksanakan pernikahan maka seharusnya meminta persetujuan kepada kedua orang tua.⁷

Dalam istilah hadits kedewasaan pria dikatakan sebagai gejala kematangan seksual yaitu ejakulasi bagi pria dan menstruasi bagi wanita. Menurut Maliki sebagian orang mencapai pubertas pada usia 17 tahun. Sedangkan menurut

⁴ Inpres Nomor 1 tentang Perluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab*, (Jakarta: 1996, PT Lentera Basritama), 311.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 69.

⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hanafi masa pubertas pada usia minimal 9 tahun untuk anakperempuan dan 18 tahun untuk laki-laki.⁸

Kantor Urusan Agama Tugu Jaya Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang melangsungkan pernikahan antara Udi Sutomo (mempelai laki-laki) dan Yuyun Febrianti (mempelai perempuan) dengan wali nikah bernama Aldi Firmansyah yang berusia 17 tahun yang berstatus sebagai adik kandung mempelai perempuan yang kemudian qobul dilaksanakan dua kali dikarenakan adanya ketidaktepatan kata saat akad berlangsung. Dengan adanya peristiwa tersebut maka bisa mengganggu keabsahan ijab qabul tersebut. Sehingga diperlukan kajian lebih dalam supaya dapat diketahui apakah perkawinan tersebut sudah sesuai dengan syarat administrasi yang sudah di atur dalam peraturan undang-undang.

Secara kontekstual pasal 1 menjelaskan bahwa seseorang yang berumur dibawah 18 tahun disebut sebagai anak dan belum dianggap baligh sehingga syarat balik yang menjadi syarat wali ini bisa gugur karena dianggap belum cukup umur dan belum dewasa. Hal ini berdasarkan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa “Seseorang dikatakan anak ketika dia masih berumur 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan”.⁹

Ketika seseorang telah dikatakan baligh maka pada saat itu juga pembebanan hukum ada padanya, karena dianggap mampu menerima amanah dan akan ada pertanggungjawabannya, itulah mengapa baligh menjadi salah satu syarat terpenting menjadi wali nikah dan para ulama sepakat mengenai hal ini.¹⁰ Bahwa seseorang yang belum baligh tidak diperbolehkan dijadikan wali karena konsekuensi hukum yang dilakukannya akan berakibat terhadap keabsahan nikah.

⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 90.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Rahmad, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'i, Hanafiyah dan Praktikanya di Indonesia* (Jurnal: Al-'Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011), 168.

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berbentuk Skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Usia Wali Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Kua Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang "**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi dalam beberapa masalah sebagai berikut:

- 1 Ketentuan usia wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 11 tahun 2007.
- 2 Ketentuan usia wali nikah dalam Hukum Islam.
- 3 Syarat seorang wali nikah.
- 4 Kronologi akad nikah dengan usia dibawah 19 tahun.
- 5 Analisis hukum Islam dan yuridis tentang Usia Wali Nikah Pada Kasus Pernikahan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk memberikan arah yang lebih jelas pada penelitian ini, diberikan batasan masalah yang diberikan agar tidak meluas sebagai berikut: :

- 1 Latar Belakang terjadinya akad nikah dengan usia dibawah 19 tahun yang dikaitkan dengan urgensi penetapan mengenai wali nikah.
- 2 Analisis hukum Islam dan yuridis terhadap usia wali nikah.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis sampaikan, maka dengan ini dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana Kronologi terjadinya pernikahan yang usia wali dibawah 19 tahun di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang?
- 2 Bagaiman Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Usia Wali Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Kua Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa latar belakang terjadinya pernikahan yang usia wali dibawah 19 tahun di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang.
2. Untuk mengetahui bagaiman analisis Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Usia Wali Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Kua Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang.

E. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pembangunan dalam arti luas dengan arti lain uraian dalam sub-bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, wacana bagi pembaca serta dapat dijadikan bahan atau pertimbangan bagi peneliti yang menyusun karya tulis ilmiah, yang selanjutnya ada hubungannya dengan penelitian ini khususnya dalam hal usia wali nikah yang sesuai dengan Hukum Islam, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan PMA (Peraturan Menteri Agama).

2. Secara Praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat baik kepada KUA maupun masyarakat yang berupa jawaban terkait permasalahan sosial, terutama bagi calon pengantin yang usia wali dibawah 19 tahun dan bisa mengaplikasikan penelitian ini lebih lanjut. Sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

F. Kajian Pustaka

Dalam menulis skripsi maka diperlukan kajian penelitian-penelitian atau penemuan penemuan yang baru sebagai acuan, supaya dapat membedakan penelitian yang satu dengan yang lain sehingga kesamaan bisa dihindari. Beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Ines Maulia Putri dalam bentuk skripsi dengan judul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nasab Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Usia Baligh Menurut Imam Syafi’i.” Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai perbedaan ketentuan batas minimal usia wali nasab menurut PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan menurut Imam Syafi’i, dengan objek penelitiannya yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang. Kemudian hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Kepala KUA Kota Malang memperbolehkan wali berumur kurang dari 19 tahun asalkan terdapat izin dari pengadilan. Apabila tidak terdapat izin atau ditolak oleh pengadilan, maka seorang yang berumur kurang dari 19 tahun tidak dapat menjadi wali.¹¹ Yang membedakan penelitian ini dengan yang akan penulis lakukan adalah dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pendapat kepala KUA Kota

¹¹ Ines Maulia Putri, “*Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nasab Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Usia Baligh Menurut Imam Syafi’i*”, (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Malang terhadap batasan usia wali nikah dan penjelasan arti baligh menurut imam syafi'i.

Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Aliyatul Fitriani yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Usia Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis yakni untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat.¹² Yang membedakan peneliti ini dengan yang akan penulis teiti adalah terkait dengan Ketentuanusia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang mana lebih membahas tentang ketentuan usia wali nikah yang harus diterapkan dalam pengaturan minimal usia wali nikah pada aplikasi SIMKAH adalah 18 tahun. Hal ini mengintegrasikan kriteria seseorang yang telah disebut dewasa mampu bertanggungjawab dalam bertindak melakukan perbuatan hukum untuk menjadi wali nikah.

Ketiga, karya ilmiah yang ditulis oleh Ida Muhshonah dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Batas Usia Wali Nikah Di KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya". pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pola pikir deduktif.¹³ Adapun pembahasan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan implementasi ketentuan batas minimal usia wali nasab dalam Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yaitu mengenai baligh. Baligh disini berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan di KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya berpedoman pada PMA

¹² Aliyatul Fitriani, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Usia Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)", (skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹³ Ida Muhshonah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Batas Usia Wali Nikah Di KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya.", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

tersebut. Adapun praktek di KUA Kecamatan Sawahan mengenai pernikahan dengan wali nasab berusia dibawah 19 tahun tidak dapat dilaksanakan, karena pihak KUA Kecamatan Sawahan mempunyai kebijakan tersendiri dalam pelaksanaannya dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang matang berkenaan dengan kriteria baligh. Yang membedakan penelitian ini dengan yang penulis akan teliti adalah dimana penelitian ini lebih kepada penerapan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang batas usia wali nikah yang kemudian KUA Kecamatan Sawahan menerapkannya sesuai dengan hukum islam dan yuridis.

Keempat, karya ilmiah yang ditulis oleh Andi Riyan Saputra yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 18 Tentang Batas Minimal usia Wali Nasab Pernikahan Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana data yang terkumpul diolah berdasarkan proses yang lebih bersifat terperinci.¹⁴ Adapun pembahasan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan usia wali nasab yang mana wali nasab disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun yang terdapat dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan bahwa baliq seseorang lebih dikaitkan dengan kematangan mentalnya bukan berdasarkan usianya sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama yaitu 19 tahun. jika didasarkan dengan usia maka usia 15 tahun lebih tepat karena pendapat tersebut didasarkan pada keumuman hadits Nabi. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian ini lebih menekankan kepada uisa minimal wali nasab yang didasarkan atas kematangan mentalnya bukan berdasarkan umurnya yang mana ini berdasarkan hadits nabi.

Berdasarkan kajian pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan terdahulu dengan penelitian penulis kaji lebih dalam dengan judul

¹⁴ Andi Riyan Saputra, "*Tinjauan hukum Islam terhadap pasal 18 tentang batas minimal usia wali nasab pernikahan dalam peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018).

"Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Usia Wali Nikah pada Kasus Perkawinan di KUA Tugu Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang" terdapat perbedaan dimana disini ada kesenjangan antara peraturan dengan praktik yang ada dilapangan sehingga kesenjangan inilah yang urgen untuk ditindaklanjuti. Terdapat persamaan juga yaitu sama sama meneliti mengenai umur seseorang dianggap sudah baligh. Penelitian yang akan ditulis oleh penulis terdapat perbedaan dari penelitian yang terdahulu dimana penelitian ini mencari tahu apakah perkawinan yang terjadi di KUA Tugu Jaya sudah memenuhi unsur-unsur yang ada di peraturan Yuridis dan Hukum Islam atau belum, persamaanya yaitu sama-sama mengacu pada batas usia nikah. Dapat ditekankan lagi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu dan tidak ada plagiarisme didalamnya.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Usia Wali Nikah Pada Kasus Pernikahan di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang”. Permasalahan pada penelitian ini tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran sendiri, melainkan diperlukan juga analisis dengan teori hukum yang telah dipelajari sehingga nantinya menghasilkan karya ilmiah yang mempunyai nilai penting atau berbobot.

Definisi operasional merupakan penjelasan istilah yang perlu untuk dikembangkan sebagai acuan awal dalam membaca penelitian ini, yang mana memiliki tujuan yaitu untuk menghindari pengertian yang multi-tafsir dan sebagai pemahaman awal, agar tidak ada kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian ini.

Istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut :

1. Hukum Islam, yaitu ketentuan-ketentuan atau atauran yang berdasarkan Hukum Islam yang mana segala kaidah dan semuanya didasarkan pada Allah SAW. Sumber Hukum Islam sendiri berupa Al-Quran, Hadits, Qiyas dan

kesepakatan para ulama. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pendapat empat mazhab dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Yuridis, yaitu ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama dan disetujui oleh pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti secara hukum, peraturan yang dipakai diantaranya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatat Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatat Perkawinan, UU Nomor 32 Tahun 2014 pasal 1 angka 26 tentang Pelindungan Anak.
3. Usia Wali Nikah, yaitu batas usia seseorang boleh menjadi wali nikah. Dalam penelitian ini perkawinan yang dicatatkan oleh KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing dengan calon pengantin bernama Udi Sutomo dan Yuyun Febrianti dengan wali nikah bernama Toni Aldino yang berusia 17 tahun yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2017 di rumah kediaman calon Pengantin perempuan.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan ini mempelajari tentang bagaimana keadaan dan kejadian pada saat ini, dan bagaimana interaksi yang terjadi di lingkungan sosial, kelompok, individu dan masyarakat. Jadi penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan¹⁵

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian kualitatif yang mana Menurut Strauss & Corbin penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian

¹⁵Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2006), 5.

yang temuannya bukan berupa angka-angka atau bentuk hitungan lainnya melainkan penelitian ini lebih kepada non-matematis yang menghasilkan temuan melalui data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dokumen dan arsip dan lainnya.¹⁶ Dengan ini maka penulis nantinya akan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati suatu fenomena yang penulis teliti yaitu berada di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang.

Penelitian kualitatif merupakan pengamatan yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan yang ada di dalam konteks tersebut dengan menjelaskan segala sesuatu yang sebenarnya terjadi dengan secara merata sesuai dengan kajian yang diteliti.

2. Data Yang Dikumpulkan

- a. Data tentang kronologi tentang perkaawinan dengan wali nikah yang berusia dibawah 19 tahun di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang.
- b. Data tentang pendapat Kepala KUA Tugu Jaya, Wali nikah, Pihak laki-laki dan perempuan (akad dengan wali dibawah 19 tahun) dan tokoh masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Sumber primer, yaitu data yang bersumber dari sumber aslinya atau pertama dan diperoleh dari tempat penelitian/lapangan. Data primer yang didapat pada penelitian ini diperoleh melalui interview (wawancara) dengan Kepala KUA Tugu Jaya, pasangan suami istri serta wali nikah.

¹⁶ Farida Nugrani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, farida nugrani, 2014), 89.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka atau informasi yang terlebih dahulu diolah kemudian diperoleh peneliti dari sumber lain, untuk dijadikan referensi tambahan.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan ketersediaan berbagai data dan sumber data yang diperlukan yang memungkinkan penggalian data dalam kondisi lapangan, peneliti dapat menentukan teknik pengumpulan data yang tepat sesuai dengan keadaan, waktu dan biaya yang tersedia, serta aspek efektif lainnya. riset.¹⁸ Yang perlu diperhatikan yaitu dalam proses penggalian data di lapangan, peneliti harus senantiasa menjaga kerahasiaan informan. Menjaga informasi yang memang jika tak bisa disebar luaskan maka perlu adanya penyimpanan data yang dirahasiakan.

Dalam penelitian ini ada dua teknik yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan bukti komunikasi melalui komunikasi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi, yang satu mengajukan pertanyaan dan yang lain menjawab pertanyaan. Dalam wawancara ini pihak yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala KUA Tugu Jaya, pihak laki-laki, pihak perempuan dan wali nikah.

- b. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi yang berupa bukti buku nikah, dokumentasi wawancara dan lain sebagainya. Dokumentasi ini

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005) 141.

¹⁸ Farida Nugrani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, farida nugrani, 2014) 121.

memudahkan penulis dalam mencari teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi.

5. Teknik Pengeolaan Data

- a. Reduksi data, yaitu suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan divalidasi..¹⁹
- b. Verifikasi, yaitu menyimpulkan data-data yang telah didapat kemudian memangkas hal hal yang tidak perlu.
- c. Paparan data, yaitu data yang sudah dipilah dan disimpulkan kemudian disajikan sesuai dengan pembahasan yang telah dirancang sebelumnya.

6. Teknik Analisis

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan setelah mencari fakta-fakta yang ada dilapangan kemudian menata dengan sistematis catatan hasil dari observasi dan wawancara sehingga terciptalah temuan baru..²⁰

Analisis penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menyelidiki apa yang dikatakan secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang sebenarnya secara keseluruhan tujuannya yaitu untuk memahami gejala yang diteliti. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Artinya, penulis menjelaskan fakta di tempat dan menganalisisnya berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan skripsi ini.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 499.

²⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 173.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini secara lebih tepat dan sistematis, penulis mengklasifikasikan masalah ke dalam beberapa bab dengan sistematika surat sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu berisikan Pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

Bab kedua, yaitu membahas kajian teoritis yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang wali nikah yang berupa syarat dan rukun wali nikah berdasarkan Hukum Islam dan yuridis, kemudian batas minimal usia wali nikah dan urutan wali nikah.

Bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing, dan tentang pelaksanaan akad nikah dengan wali nikah berusia kurang dari 19 tahun di Kantor Urusan Agama Tugu Jaya Kecamatan Lempuing. Kemudian data ini akan dicocokkan dengan teori yang ada pada bab dua, dan akan dianalisis pada bab empat.

Bab keempat, yaitu akan menguraikan dan menganalisa apa yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian yaitu terkait permasalahan terkait latar belakang terjadinya ijab qabul dengan penanggung jawab nikah di bawah 19 tahun, dan membedahnya dengan menggunakan hukum islam dan yuridis terhadap batas usia wali nikah pada Kasus Pernikahan Di Kua Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana teori tentang Hukum Islam dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bagaimana tanggapan Kepala KUA dalam menangani problematika ini.

Bab kelima, yaitu bab terakhir yang berupa kesimpulan. Bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu kesimpulan (jawaban dari rumusan masalah) dan memberikan saran yang membangun kepada peneliti dan pihak-pihak terkait.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KETENTUAN USIA WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN

A. Ketentuan wali dalam perkawinan

1. Pengertian wali nikah

Perwalian dalam istilah fikih disebut *wilayah*, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Secara linguistik, wali adalah seseorang yang berarti membantu orang yang dicintai.²¹ Kata perwalian berasal dari kata Wali dan bentuk jamak dari kata *awliya*. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, saudara atau pelindung. Dalam literatur fikih Islam disebut al-walayah (al-wilayah), orang yang mengatur atau menguasai sesuatu.²² Dalam istilah Fiqh, pernasaban disebut wilayah, yang berarti pengawasan dan perlindungan.

Mengenai perwalian dalam terminologi para ahli hukum (ahli hukum Islam), sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhayli adalah kekuasaan/wewenang yang harus dilakukan oleh seseorang secara langsung dengan dirinya sendiri tanpa mengandalkan izin orang lain. . Oleh karena itu, perwalian hukum adalah kontrol total yang diberikan agama kepada seseorang untuk mengontrol dan melindungi orang atau benda. Seorang wali adalah orang yang kepadanya ditugaskan perwalian²³ Wali pasangan adalah orang yang boleh memberikan anak perempuan kepada laki-laki pilihan anaknya. Demikian disebut dengan akad atau akad adalah ucapan yang dikemukakan oleh wali nikah (ijab) ke mempelai laki-laki (qabul).²⁴

²¹ Nabiela Nailly, Mahir Amin , Nurul Asiya Nadhifa, Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: Prenada Media Group, 2019),4.

²² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),134.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984),19.

²⁴ Muhammad Ali, *"Fiqh Munakahat"*, (Lampung, Cv. Laduni Alifatma, 2020) 97.

Menurut Redaksi Hukum Islam (KHI), Pasal 1 (h) menyatakan bahwa seseorang yang dilimpahkan tanggung jawab untuk melakukan ijab kepada seorang perempuan yang tidak memiliki orang tua (yatim piatu) dan bertindak sebagai wali untuk perempuan tersebut ini yang disebut dengan wali nikah. Jika dikaitkan dengan perkawinan maka wali disini adalah seorang laki laki yang mengucapkan ijab sebagai tanda bahwa wali telah menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang menikahnya (qabul).²⁵

Dapat penulis pahami bahwa pentingnya seorang wali dalam pernikahan, hingga dalam hadits disebutkan tiga kali “pernikahnya batal”. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, yang mensyaratkan keterlibatan wali dan dua orang saksi, baik akad nikah di depan pegawai maupun tidak, diatur ada.²⁶

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Ada atau tidak nya seorang wali nikah sangat berpengaruh terhadap pernikahan itu sendiri, karena wali nikah erat kaitanya dengan sah nya perkawinan dan merupakan rukun dalam perkawinan.

Salah satu dasar hukum wali nikah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan jika kamu menceraikan istrimu (kamu) dan mencapai masa mereka, dan jika ada kesepakatan yang baik di antara mereka, jangan cegah mereka (kembali) menikahi calon suaminya, tolong beri aku. Ini dianjurkan bagi Anda yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu suci

²⁵ Hasballah Thalib, “*Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*”, (Medan; Universitas Al Azha, 2010), 74.

²⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4.

bagimu dan lebih bersih. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”²⁷

Kemudian dalam hadits menjelaskan juga mengenai pentingnya seorang wali dirwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi Dan Nasa’i bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ²⁸

“tidak ada suatu pernikahan kecuali adanya seorang wali”

Dalam hadits disini sudah sangat jelas akan kedudukan wali itu sendiri, karena menyangkut akan keabsahan atau tidak pernikahan itu terlaksanakan.

Dalam KHI, masalah wali nikah ini diatur dalam Pasal 19 sampai 23. Dalam Pasal 19, KHI mengatakan: KHI menjelaskan syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu syarat dan dasar perkawinan adalah adanya wali nikah. Pernikahan tidak dianggap sah jika tidak ada wali yang melangsungkannya. Dalam KHI, wali nikah diatur dalam pasal 19-23. Pasal 19 KHA menyatakan: “Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai perempuan dalam menjalankan perkawinannya”.²⁹

“pernikahan tidak ada kecuali adanya wali, dan seseorang yang tidak ada wali maka dibutuhkan penguasaan untuk melaksanakan pernikahannya”.³⁰

Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa seorang perempuan yang akan menikah tidak bisa mewalikan dirinya sendiri tanpa adanya wali

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya* (Semarang: Diponegoro, 2012).

²⁸ HR At-Tirmidzi, *Kitab An-Nikah* (Beirut: Al-Ma’arif, 1996),238.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2008),72-73.

³⁰ Agus Muslih, "*Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan*", (Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo, 2014). 47.

nikah, dan juga tidak bisa mewalikan untuk orang lain. Sehingga perlu adanya wali untuk perkawinannya, jika tidak ada wali maka pernikahannya dibatalkan.³¹ Wanita memiliki sifat yang lemah baik lemah akal atau lemah fisik. karena itu, mengapa wali nikah merupakan syarat yang terpenting dalam pernikahan, disamping untuk menjaga kemaslahatan juga pembimbing ketika wanita itu memilih calon suami agar tidak salah memilih. Melainkan juga penentuan banyak sedikitnya maskawin juga perlu pertimbangan wali. Ini semata mata bukan untuk mengambil keuntungan dari kekuasaannya terhadap perempuan, melainkan dilakukan untuk kepentingan si perempuan.³²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak merinci ketentuan mengenai perwalian bagi pasangan. Namun, Pada pasal 6 menjelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan ada syarat "meminta izin kepada orang tua" Dimana ini diperuntukkan untuk seseorang yang berumur dibawah 12 tahun. Pasal 26 (1) juga menyatakan sebagai berikut bahwasanya apabila terjadi perkawinan yang dimana perkawinan itu tidak dilakukan dimuka pegawai pencatat nikah, tidak mendatagkan wali, tidak memiliki 2 orang saksi atau tidak mendapat persetujuan dari seorang wali maka pernikahanya dapat dibatalakan. Pihak yang boleh membatalkan adalah Keluarga dari istri dan suami keatas, jaksa dan istri ataupun suami.³³

3. Syarat-syarat wali nikah

Keberadaan wali dalam perkawinan memang sangat penting dan tidak bisa dihilangkan, sesuai dengan penjelasan penulise sebelumnya. Untuk menjadi wali dalam pernikahan terdapat syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum islam maupun undang-undang, karena menjadi seorang wali berarti seseorang itu telah menerima konsekuensi hukum

³¹ Muslih, "Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan", 47.

³² Muslih, "Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan", 17.

³³ Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20.

yang ada, tanggung jawab akan hukum yang dihasilkan sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka dari itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam pasal 20 ayat (1) syarat menjadi wali ada tiga diantaranya yaitu seorang laki-laki yang beragama islam, aqil dan baligh yaitu laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah/keluarinya mani dari alat kelaminnya dan diperkirakan itu berumur 15 tahun.³⁴

Pentingnya Wali Nasab bagi calon pengantin perempuan telah diatur dalam pasal 12 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

Pasal 12

1. Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
2. Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.
3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
4. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.

³⁴ Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20.

Dalam pelaksanaan perkawinan seseorang yang memiliki wewenang untuk menikahkan perempuan adalah seorang laki-laki bukan perempuan atau bisa disebut wali.³⁵

Kemudian seseorang yang berhak untuk jadi wali harus memiliki agama yang sama yaitu islam, perkawinan akan batal ketika walinya tidak beragama islam.³⁶ Hal ini sejalan dengan firman Allah Surat Ali Imran ayat 28 yang berbunyi ;

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ³⁷

“orang dilarang mempercayai seseorang yang tidak dipercaya untuk dijadikan seorang pemimpin, tetapi orang-orang percaya. Pastinya siapa saja yang melakukan ini tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Itu karena (strategi) menahan diri agar tidak ditakuti oleh mereka. Allah memperingatkan kamu tentang dirimu sendiri (hukuman), dan kamu hanya kembali kepada Allah.”.

Menurut empat mazhab, Peraturan Menteri Agama dan Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan pendapat mengenai kata baligh, tidak ada ketentuan yang berdasar yang bisa dijadikan acuan dalam hal kedewasaan. Peraturan Menteri Agama No. 11 Pasal 18 Tahun 2007, remaja minimal berusia 19 tahun, tetapi di Kompilasi Hukum Islam jika laki-laki telah bermimpi minimal berusia 15 tahun.

Berakal yang memiliki arti tidak gila dan sehat jasmani rohani, seseorang anak kecil juga dilarang menjadi seorang wali nikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 26 tentang Perlindungan Anak.³⁸ menjelaskan bahwasanya anak dikatakan belum dewasa ketika umurnya dibawah 18 tahun, jadi artinya seorang

³⁵ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 77.

³⁶ Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001) 384.

³⁷ AL-Qur’an, Āli Imrān : 28.

³⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 26 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

anak yang belum berumur 18 tahun berarti belum dewasa dan masih disebut anak kecil. Ketika seseorang telah dewasa dan mampu menjadi wali maka ia dianggap cakap hukum dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan, karena perkawinan berkaitan dengan terbentuknya hukum baru.

Merdeka artinya seseorang tidak dalam pengampuan siapapun. Dalam hal ini sebagian ulama berbeda pendapat mengenai perwalian budak, dimana seorang budak tidak memiliki hak mewalikan ataupun diwalikan oleh siapapun untuk dirinya ataupun orang lain.

Adil, yaitu apabila seseorang bisa menentukan apakah pernikahan yang akan dilakukan oleh putrinya bisa dilaksanakan atau tidak karena ditakutkan akan terjadi pernikahan sedarah. Kemudian diartikan juga seseorang yang tidak memaksakan kehendaknya untuk menikah akan putrinya kepada laki-laki pilihannya atau bisa disebut egois karena pada dasarnya orang yang bersikap adil itu punya pendirian yang teguh atas ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah SWT.

UU No 1 Pasal 6 Tahun 1974 menjelaskan bahwa nikah seorang pengantin perempuan harus menyatakan wasiatnya dan masih hidup. namun ketika wali tersebut telah meninggal maka pihak perempuan harus meminta izin kepada keluarga yang telah membesarkannya dan merawatnya atau pihak keluarga yang memiliki garis keturunan yang sama dengan pihak perempuan.³⁹

4. Macam-macam wali dalam perkawinan

Wali nikah berdasarkan pembagiannya terbagi menjadi dua yaitu wali khusus dan wali umum, dalam penjelasan wali umum adalah seseorang yang dilimpahkan kewenangan yang berkaitan dengan perkawinan yang mana erat kaitannya dengan pembentukan hukum.

³⁹Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6.

Sedangkan wali khusus adalah perwalian seseorang yang berkaitan dengan benda dan manusia seperti contoh muamalah.⁴⁰

Adapun macam-macam wali dalam pernikahan dapat dikelompokkan kepada tiga, yaitu :

- a) Wali Nasab, Yaitu seorang wali yang keberadaannya dikarenakan adanya pertalian darah antara perempuan yang diwalikan dengan walinya.
- b) Wali adhl, yaitu wali yang menolak untuk menjadi wali bagi anak, saudara, cucu, adek perempuan nya, sehingga perwalian nya akan berpindah ke urutan selanjutnya atau bahkan bisa berpindah ke wali hakim.
- c) Wali Hakim, Yaitu seorang wali yang ditunjuk oleh pihak yang berwajib atau bisa disebut sebagai hakim yang kemudian beralih menjadi wali pihak perempuan disebabkan walinya telah meninggal, gila, tidak ada.

Apabila yang menjadi wali mengalami gangguan seperti udzuh, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar maka Perwaliannya akan bertindak ke golongan yang lebih dekat dengannya, ini didasarkan atas pasal 22 KHI (Kompilasi Hukum Islam).⁴¹ Walaupun pada ralitasnya pergantian wali nikah yang disebabkan akan hal-hal diatas bisa terjadi lebih jauh dari golongan yang terlah ada.

5. Urutan Wali dalam Perkawinan

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa “tidak ada pernikahan tanpa adanya seorang wali” maka dapat dipahami akan petingnya adanya seorang wali dalam sebuah perkawinan. Untuk menjadi

⁴⁰ Suryaman, Skripsi: “*Hukum Mewakikan Nasab Dalam Menikahkan Wanita Hamil di Luar Nikah*” (IAIN Sultan Maulana Hasnuddin Banten 2016), 31.

⁴¹ Kompilasi hukum islam, pasal 22.

seorang wali pun tidak bisa sebarang orang namun harus mengikuti aturan yang sudah dijelaskan baik dalam Peraturan Menteri Agama ataupun Kompilasi Hukum Islam, dalam peraturan tersebut telah dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi seorang wali nikah. Karena perkara ini akan menimbulkan sebuah hukum baru maka aturannya pun diperketat mulai dari adanya syarat menjadi wali nikah, umur wali nikah, dan siapa saja yang berhak menjadi wali nikah dan perwakilannya jika wali tersebut tidak ada atau meninggal atau taukil wali.

Berikut adalah urutan wali nikah diantaranya yaitu :

Imam Syafi'i berpendapat bahwa urutan wali dalam perkawinan dimulai dari ayah, kakek (orang tua dari ayah) ke atas, saudara kandung ayah dan ibu, saudara dari ibu lain, keponakan dan saudara laki-laki, keponakan - saudara dari ayah laki-laki, dll ke bawah, paman (saudara laki-laki kandung), paman dari pihak ayah (saudara laki-laki ayah tetapi berbeda ibu), anak laki-laki paman (sepupu), sultan atau hakim, atau orang yang ditunjuk langsung oleh mempelai wanita.⁴²

Menurut Imam Maliki urutan wali nikah dimulai dari bapak, washi (seseorang yang mendapat surat wasiat karena wali nasab yang sebenarnya/bapak telah meninggal sehingga diwakilkan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah), anak laki-laki (anak kandung/anak zina), cucu laki-laki, saudara laki-laki, saudara laki-laki ayah, anak laki-laki saudara perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahmu, kakek (orang tua ayah), ayah kakek, paman kandung, anak paman kandung, paman dari pihak ayah, paman dari pihak ayah, laki-laki-calon dan wali hakim.⁴³

⁴² Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat mazhab*, Terj. Faisal Saleh, (Jakarta : PUSTAKA AL-KAUSTSAR, 2015), 59.

⁴³ Al-Juzairi, *Fiqh Empat mazhab*, Terj. Faisal Saleh, 57.

Menurut Imam Hanafi jika dalam urutan wali laki-laki tidak ada (sudah meninggal dunia) maka boleh dilaksanakan oleh wali perempuan yang urutannya sebagai berikut: ibu, ibu dari bapak (nenek), anak perempuan, anak perempuan sari anak laki-laki, anak perempuan dari keponakan perempuan, anak perempuan dari cucu perempuan, anak perempuan dari cucu laki-laki, bapak dari ibu (kakek), saudara perempuan seibu dan seapak, saudara perempuan kandung, bibi, saudara laki-laki dari ibu, anak perempuan dari paman, saudara perempuan dari ibu.⁴⁴

Menurut Imam Hambali urutan wali dimulai dari bapak. Kakek (orang tua bapak) seterusnya keatas, washi (seseorang yang mendapat surat wasiat karena wali nasab yang sebenarnya/bapak telah meninggal sehingga diwakilkan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah), anak laki-laki, anak laki-laki dari saudara seapak, paman dari kakek, cucu laki-laki seterusnya kebawah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, paman seapak (saudara kakek) seterusnya kebawah, sultan dan wali hakim.⁴⁵

Kompilasi hukum Islam pasal 21 Ayat (1-4) menjelaskan kedudukan urutan wali terdapat empat kelompok yaitu kelompok satu, kelompok garis keturunan laki-laki ke atas, yaitu. ayah, kakek dll. Kelompok kedua adalah saudara kandung atau kerabat dari saudara laki-laki ayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga, keluarga paman, yaitu. saudara kandung, saudara tiri ayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat adalah saudara kandung kakek, saudara laki-laki ayah dan keturunan laki-laki mereka. Mengenai siapa yang berhak menjadi wali yaitu diutamakan adalah dari pihak laki-laki sekandung ayah garis lurus keatas (pihak kerabat yang lebih dekat dengan mempelai perempuan), kemudian jika pihak kerabat yang berhak menjadi wali nikah

⁴⁴ Al-Juzairi, *Fiqh Empat mazhab*, Terj. Faisal Saleh, 56.

⁴⁵ Muhamad Jawad, *"Fiqh Lima Mazhab"*, (Jakarta: Lentera Baristama, 1996), 46.

masih ada maka siapa yang memenuhi persyaratan yang ada itulah yang akan menjadi wali.⁴⁶

Kemudian Peraturan Menteri No.20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 3 menjelaskan bahwa urutan wali nikah adalah sebagai berikut: bapak, kakek (orangtua bapak), buyut (bapak dari kakek), saudara laki-laki baik seayah ataupun seibu, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak maupun seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman (saudara laki-laki bapak baik seapak maupun seibu), paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak), anak paman seapak, anak paman seapak seibu, cucu paman seapak, cucu paman seapak seibu, pan bapak seapak, paman bapak seapak seibu, anak paman bapak seapak, anak paman bapak seapak dan seibu.⁴⁷

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki golongan yang seharusnya jadi ahli waris yaitu golongan ayah keatas. Walaupun pada kenyataannya pendapat Imam Malik mengenai Wali Mujbir bahwa bukan ayah yang menjadi golongan pertama tapi anak laki-laki lah yang diutamakan.⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa wali nikah yang diutamakan menurut empat Mazhab, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama adalah ayah, kakek dan seterusnya keatas, dan ketika mereka sudah meninggal maka dapat digantikan sesuai dengan urutan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk wali hakim maka dapat dijadikan wali ketika syarat dan ketentuan telah terpenuhi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

6. Ketentuan wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam

⁴⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21.

⁴⁷Peraturan Menteri Agama, Pasal 12.

⁴⁸Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000),20.

Inpres republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang peyebarlusan kompilasi hukum islam pasal 19-23 menjelaskan mengenai ketentuan wali. Bahwa wali nikah dalam sebuah pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi ketika seseorang akan meangsungkan pernikahan.⁴⁹

Pada pasal 20 angka (1) menjelaskan bahwa seseorang yang akan menjadi wali dalam sebuah pernikaha adalah seorang laki-laki yang memiliki kriteria sebagai berikut : akil, baligh dan memiliki agama yang sama (agama Islam).

Kemudian dalam pasal 20 angka (2) bahwa wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim.

1. Wali nasab, yaitu wali nasab yang memiliki hubungan darah dengan wanita yang akan dinikahkan Jumhur ulama membagi wali nasab atas dua bagian yaitu :
 - a) Wali dekat, yaitu wali yang lebih dekat dengan wanita yang akan menikah. wali disini adalah ayah dan kakek garis lurus keatas. Jadi ketika ayah meninggal maka bisa digantikan ke kakek atau garis lurus keatas.
 - b) Wali jauh, yaitu wali yang dilihat dari garis kekerabatan selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anaka menurut jumhur ulama tidak dibolehkan menjadi wali seseorang yang dia adalah ibunya. Tetapi jika anak tersebut berkedudukan sebagi wali hakim, maka diperbolehkan menjadi wali bagi ibunya. Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:
 - 1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - 2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada

⁴⁹ Kompilasi hukum islam, pasal 20.

- 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - 4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - 5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - 6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - 7) Anak laki-laki paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - 8) Anak laki-laki paman seayah⁵⁰
2. Wali hakim, Dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa; “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Begitu juga dalam pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan⁵¹, “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan”. Definisi tersebut perlu dikritisi, terutama ungkapan "bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Lebih tepat kiranya jika ungkapan tersebut diubah menjadi "bagi calon mempelai wanita yang karena hal-hal tertentu yang menurut peraturan mengharuskan menikah menggunakan wali hakim".
- Sedangkan tertib wali berdasarkan kompilasi hukum islam pada pasal 21, 22 dan 23 yaitu:

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

⁵⁰ Syaifudin, *hukum perkawinan islam* di Indonesia, 75-76.

⁵¹ Kompilasi hukum islam, pasal 23.

Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵²

Jadi wali jauh hanya berhak menggantikan wali yang sebenarnya ketika wali dekat tidak ada (meninggal) atau tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Wali jauh bisa menjadi wali apabila wali yang dekat memberikan kuasanya untuk menikahkan seorang wanita, apabila tidak mampu memberikan kuasa maka akan berpindah ke wali hakim yang mana ia telah ditunjuk oleh kepala negara.

B. Batas Usia Wali Nikah

Batas usia minimal wali nikah berkaitan dengan berapa umur seseorang bisa dijadikan Wali dalam sebuah perkawinan, namun di dalam Alquran maupun kitab undang-undang tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai batas usia minimal seseorang bisa dijadikan wali nikah. Untuk memenuhi pemahaman dalam teori ini maka penulis menggunakan kata baligh menentukan batas umur seseorang dapat menjadi wali. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai "baligh" atau kedewasaan seseorang, untuk mengetahui di umur berapa mereka telah mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang wali.

1. Ketentuan Usia Wali Nikah dalam Hukum Islam

Baligh merupakan tanda bahwa seseorang telah dewasa atau bisa disebut Akil. Dalam menentukan seseorang telah baligh atau belum dilihat

⁵² Kompilasi hukum islam, pasal 21-23,

dari pertumbuhannya, seorang perempuan yang baru menstruasi atau haid pertama kali maka ia telah baligh dan laki-laki ketika telah mimpi basah (keluarnya air mani dari kemaluannya). Dalam firman Allah Al-Quran surat An-Nur (24): 59 bersabda :⁵³

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنَكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

Artinya : “Dan ketika anakmu telah mengalami mimpi, maka mereka harus meminta izin, sama seperti pendahulu mereka meminta izin.” (QS. An-Nuur [24]: 59”

Namun dalam hal penentuan balighnya seseorang para Mazhab memiliki perbedaan pendapat diantaranya :

Menurut Mazhab Syafi'i yaitu seorang laki-laki dikatakan telah baligh ketika usia anak tersebut telah mencapai 15 tahun kemudian di sekitar kemaluannya sudah tumbuh rambut dan telah bermimpi basah atau keluarnya air mani dari kemaluannya (dengan minimal umur adalah 9 tahun). Sedangkan untuk seorang perempuan telah dikatakan baligh ketika sudah mengalami masa haid atau menstruasi dan hamil (dengan minimal umur adalah 15 tahun seorang perempuan telah dikatakan baligh).⁵⁴

Menurut mazhab Maliki terdapat enam kriteria seorang laki-laki dikatakan telah dewasa atau baligh diantaranya yaitu (1) laki-laki tersebut telah berumur 18 tahun, (2) tumbuhnya rambut di ketiak, (3) telah mengalami mimpi basah atau keluarnya air mani dari kemaluannya, (4) perubahan dalam pita suaranya, (5) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya, (6) memiliki indra penciuman yang sangat peka. Sedangkan untuk perempuan pendapat mazhab Maliki memiliki kesamaan dengan Mazhab Syafi'i yaitu sama-sama telah mengalami haid dan hamil sedangkan

⁵³ Al-Qur'an Surat An-Nur: 59.

⁵⁴ Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam", AL-ADALAH Vol. XII, No 4, (Desember, 2015), Hlm 810

mengenai umur adalah 18 tahun seorang perempuan telah dikatakan dewasa atau baligh.⁵⁵

Menurut mazhab Hanafi seseorang laki-laki dikatakan telah dewasa atau baligh ada tiga tanda yaitu (1) laki-laki tersebut telah berumur minimal 12 tahun, (2) laki-laki tersebut telah memilih seorang perempuan, (3) laki-laki tersebut telah bermimpi basah atau keluarnya air mani dari alat kelamin dan mampu menyetubuhi seorang perempuan. Sedangkan untuk seorang perempuan memiliki kesamaan terhadap pendapat imam Syafi'i dan Imam Maliki yaitu sama-sama telah mengalami haid dan hamil, dengan 18 tahun bagi seorang laki-laki dan bagi perempuan berumur 17 tahun.⁵⁶

Menurut mazhab Hambali yaitu seorang laki-laki dikatakan telah baligh ketika berumur 15 tahun kemudian di sekitar kemaluannya sudah tumbuh rambut dan telah bermimpi basah atau keluarnya air mani dari kemaluannya (dengan minimal umur adalah 9 tahun). Sedangkan untuk seorang perempuan telah dikatakan baligh iya sudah mengalami haid atau menstruasi dan hamil (dengan minimal umur adalah 15 tahun seorang perempuan telah dikatakan baligh.⁵⁷

2. Ketentuan Usia Wali Nikah dalam Perundang-Undangan

Menurut kompilasi hukum Islam, Pasal 20 (1) menyatakan bahwa orang yang bertindak sebagai wali dari pasangan adalah seorang pria beragama islam, termasuk Balig, Muslim, dan Syariah Islam. Artinya kompilasi hukum Islam tidak secara spesifik menyebutkan usia seorang laki-laki boleh bersuami. Namun ada penjelasan mengenai kedewasaan seseorang atau bisa dikatan baligh. Ini dijelaskan dalam Kompilasi

⁵⁵ Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam", 810.

⁵⁶ Soraya Devi, "Wali Nikah Urutan dan Kewenagannya Dalam Persepektif Imam Mazhab", terj. (Aceh : Bravo Darussalam, 2017), 71.

⁵⁷ Devi, "Wali Nikah Urutan dan Kewenagannya Dalam Persepektif Imam Mazhab", 73.

Hukum Islam pasal 98 ayat 1 yang berbunyi: “Seseorang dianggap mampu menerima tanggung jawab hukum maupun yang lainnya dan berdiri sendiri ketika berumur 21 tahun. Sepanjang tidak mengalami cacat fisik, belum pernah menikah dan penyakit mental”⁵⁸ Artinya ketika seseorang telah berumur 21 tahun ia dinyatakan telah dewasa dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau sebelum berumur 21 tahun namun ia telah menikah, tidak cacat mental maupun fisik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan mengenai seseorang dikatakan telah dewasa yaitu tertulis pada pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi : “Seseorang belum dikatakan dewasa ketika belum berumur dua puluh satu tahun dan belum melakukan perkawinan”⁵⁹

Adapun penjelasan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 47 ayat 1 berbunyi: "Seorang anak bisa menikah tanpa persetujuan wali nikah ketika anak tersebut berusia 18 tahun keatas, namun jika sebaliknya maka harus dapat persetujuan orang tua kecuali hak kekuasaannya dicabut."

"Orang tua kemudian mewakili anaknya di dalam dan di luar pengadilan tentang masalah hukum dan kewajiban mereka."⁶⁰ Artinya bahwa seseorang yang belum berumur 18 tahun kebawah maka ia tidak bisa dibebani perbuatan hukum dan pertanggungjawabannya. ketika akan melakukan perbuatan hukum maka harus diwalikan atau kekuasaannya jatuh kepada orang tuanya. Namun ketika telah berusia 18 tahun maka ia dianggap mampu dibebani dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukum sehingga orang tua tidak berhak lagi atas dirinya baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan.

Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 pasal 18 telah menjelaskan syarat wali nikah secara rinci yaitu laki-laki, beragama Islam,

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98.

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

⁶⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47.

baligh (sekurang-kurangnya berumur 19 tahun), adil dan berakal. Salah satu syarat nya adalah baligh, pada pasal ini tolak ukur seseorang dikatakan telah dewasa berumur 19 tahun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “anak” berarti orang yang masih muda atau anak yang masih muda (belum dewasa). Dimana dalam Peraturan Perundang-Undang telah dijeaskan seorang anak tidak bisa atau mampu dbebani perbuatan hukum, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 seseorang yang belum berumur 19 tahun tidak sah menjadi wali nikah dan hak perwaliannya gugur dan pindah ke wali yang lainya yang walinya sudah memnuhi persayaratan berdasarkan Undang-Undang yang belaku di Masyarakat.⁶¹

Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan pada pasal 11 menyatakan bahwa syarat wali nikah ada 5 yaitu laki-laki, beragama islam, berakal, adil, baliqh (berumur sekurang-kurangnya 21 tahun).⁶² Peraturan ini merupakan perubahan atas undang-undang yang lama namun tidak menghapus undang-undang yang sebelumnya sehingga masih bisa dijadikan pedoman dalam pengambilan hukum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶¹ Peraturan Menteri Agama, Pasal 18.

⁶² Peraturan menteri agama , Pasal 11.

BAB III
KRONOLOGI AKAD NIKAH DENGAN WALI DIBAWAH UMUR
DI KUA TUGU JAYA KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR PALEMBANG

A. Profil KUA tugu Jaya

1. Sejarah KUA Tugu Jaya

KUA adalah kantor Urusan agama yang mengatur tentang bagaimana seseorang menjalin hubungan yang lebih serius atau biasa disebut dengan Menikah, tidak hanya itu Kantor Urusan Agama juga menanganu masalah wakaf, isbat nikah, Rujuk, kemasjidan, ibadah sosial serta indah haji.

Keputusan Menteri Agama Islam RI Nomor 517 pasal 2 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama menyebutkan bahwa kantor Urusan agama merupakan kantor yang berdiri bawah naungan kantor Departemen agama kabupaten. dimana dengan kata lain KUA kecamatan melaksanakan tugas dari KDA di kecamatan sehingga memudahkan masyarakat.

Kantor Urusan Agama Tugu Jaya adalah salah satu Kantor Urusan Agama yang bertempat di Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam sejarah menyebutkan bahwa sumatra Selatan pada tanggal 27 Desember 1948 masih menjadi bagian dari RIS, namun karena adanya desakan dan tekan dari masyarakat akhirnya pada tahun 1950 sumatra Selatan menjadi Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah terbentuknya provinsi Sumatera Selatan makan pada saat itu juga dibentuklah departemen dan instansi Agama termasuk juga Kantor Urusan Agama yang bertempat di Lempuing. Seiring berjalannya waktu Kantor urusan Agama di Lempuing dibagi menjadi dua yaitu

Kabupaten Lempuing dan Lempuing Jaya yang berdiri sejak tahun 1998 hingga saat ini (2022). Kantor urusan Agama Tugu Jaya telah berusia 24 tahun terhitung sejak 1998 dan telah dipimpin oleh 8 orang diantaranya:⁶³

- a) Ismail Yakub (periode 1998 s/d 2004)
- b) Drs. Mutawalli (periode 2004 s/d 2005)
- c) M. Thoriq Jamil S. Ag (periode 2005 s/d 2010)
- d) Hulil S. Ag M. Si (periode 2010 s/d 2014)
- e) Drs Yasmin Suharjo(periode 2014 s/d 2015)
- f) Ismid S. Ag (periode 2015 s/d 2018)
- g) Zainudin S. Ag (periode 2018 s/d 2020)
- h) Susilo S. Ag M. M (periode 2020 s/d sekarang).

2. Struktur Oganisasi

- a) Kepala KUA Susilo S. Ag M. M Nip : 197209022005011007
- b) Penyuluhan Turhamun S.Ag Nip : 197010102005011015
- c) Tata Usaha Jaumiati Heni U, S. H I Nip : 198302252006042002
- d) Penghulu Fathurrozi S.Ag Nip : 197309212006041001
- e) Jawaibsos Jaumiati Heni U, S. H I Nip : 198302252006042002
- f) Keuangan Fathurrozi S.Ag Nip : 197309212006041001
- g) Produk Halal dan Binwin Elion A. Md

3. Visi dan Misi

Visi Kantor Urusan Agama Tugu Jaya adalah "Unggul dalam pelayanan dan bimbingan Masyarakat yang beragama Islam berdasarkan iman, taqwa dan ahlak mulia.

⁶³Buku Profil KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing.

Sedangkan misi Kantor Urusan Agama Tugu Jaya adalah sebagai berikut:

- a) Memeningkat kualitas bimbingan dalam masyarakat.
- b) Meberdayakan ZIS dan tanah wakaf secara optimal.
- c) Meningkatkan akses pelayanan nikah dan rujuk.
- d) Meningkatkan pengelolaan kependudukan dan pelayanan teknis dan administrasi bagi keluarga Sakina.
- e) Peningkatan pelayanan masjid, teknis dan manajemen.

B. Latar Belakang Adanya Akad Nikah Dengan Wali Dibawah Umur di KUA Tugu Jaya

Yuyun Febrianti adalah seorang anak perempuan anak kedua dari tiga bersaudara, ia kerap dipanggil dengan nama Yuyun yang bertempat tinggal di Blok B Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang. Yuyun merupakan salah satu anak yang harus menfkahi keluarganya dikarenakan ayah yang telah meninggal sehingga mengharuskan ia putus sekolah dan bekerja. Yuyun bekerja sebagai pegawai pedagag di salah satu pasar di daerah Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Pematang.⁶⁴

Pada saat bekerja Yuyun memiliki partner kerja yang bernama Udik Utomo karena Yuyun dan Udik Utomo memulai komunikasi satu sama lain pada tahun 2016 dan ingin melanjutkan pernikahan mereka karena memiliki visi dan misi yang sama. Yuyun ingin segera melangsungkan pernikahan namun Udik Utomo Belum memiliki cukup uang untuk mengadakan pesta dan lamaran, sehingga keduanya memutuskan untuk menabung selama satu tahun dan pada tahun 2017 Udik Utomo Melamar Yuyun Febrianti untuk menjadi istrinya dan ini merupakan tahap pertama dalam menuju ke jenjang perkawinan.

⁶⁴Yuyun Febrianti, *wawancara*, Dabuk Rejo, 5 February 2022

Pada bulan juni Yuyun dan Udik Utomo Melakukan pendaftaran nikah di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang ia membawa berkas-berkas yang diperlukan dan diperiksa oleh pihak KUA. Ketika melakukan *Rafa'* Yuyun bertanya kepada kepala KUA yaitu Bapak Susilo S.Ag., M.M bahwa ia tidak mempunyai seorang ayah karena telah meninggal beberapa tahun yang lalu dan tak memiliki keluarga lain dari pihak ayah hanya ada seorang adik laki-laki yang berumur 17 tahun, kemudian Bapak Susilo S.Ag., M.M mengatakan jika tidak ada keluarga boleh dilakukan oleh adik laki-laki atau menggunakan wali hakim,⁶⁵ namun ketika ingin menggunakan wali hakim ada biaya dan harus mengurusnya di pengadilan. Karena Yuyun dan Udik Utomo Hidup dengan kesederhananya mereka menimbang bagaimana jika akad dilakukan oleh adik laki-laki nya karena kebetulan ibunya telah diberi wasiat dari ayah Yuyun sebelum meninggal bahwa adiknya yang harus menggantikan menyerahkan kakak nya ketika menikah nanti. Karena Bapak Susilo tidak bisa asal memberikan jawaban akhirnya Yuyun dan Udik Utomo dipersilahkan datang kembali setelah dua hari dan kebetulan pada saat itu bapak Susilo ada kunjungan untuk menikahkan seseorang.⁶⁶

Setelah dua hari Yuyun dan Susilo kembali ke KUA untuk mendapatkan jawaban atas pernyataan sebelumnya dengan mengajak adik laki-laki nya yang bernama Toni Aldino yang berumur 17 tahun. Kemudian Bapak Susilo menjelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dengan wali dibawah umur jika mengikuti Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan memang tidak diperbolehkan karena syarat wali harus berumur sekurang kurangnya adalah 19 tahun dan Aldi disini masih beumur 17 tahun. Namun Bapak Susilo berpedoman atau menggunakan Kompilasi Hukum Islam dimana disana tidak menyebutkan secara rinci umur minimal seseorang menjadi wali nikah, hanya syarat baligh di KHI sangat ditekankan dimana baligh itu ditandai dengan mimpi basah

⁶⁵Susilo, *wawancara*, KUA Tugu Jaya, 18 January 2022.

⁶⁶Yuyun Febriyanti, *wawancara*, Dabuk Rejo, 5 February 2022.

bagi laki-laki (keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki) dan tak hanya itu baligh saja namun diperlukan kematangan mental, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dan melihat kemampuan berfikirnya sehingga ketika dibebani hukum ia dapat menimbang apakah nantinya bisa mempertanggungjawabkannya atau tidak.⁶⁷ Dan kemudian Bapak Susilo memeriksa Toni Aldino dengan berbagai pertanyaan sehingga dapat menyakinkan jika Toni Aldino mampu dijadikan sebagai wali nikah. Pada awalnya Toni Aldino menolak untuk dijadikan wali nikah karena menurut Aldi untuk apa membantu saudara Yuyun Febrianti untuk melaksanakan nikah karena Aldi beranggapan dia tidak pernah dibelikan apapun entah pakaian ataupun uang, sehingga Toni Aldino menerima permintaan tersebut dengan syarat dibelikan sepasang baju dan celana beserta sepatu.⁶⁸ Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengabulan atas permintaan Aldi Firmansyah barulah bapak kepala KUA Tugu Jaya memutuskan Toni Aldino bisa dan mampu dijadikan wali nikah dan pernikahan akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Bapak Susilo dalam permasalahan umur wali nikah memang tidak ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan hanya saja ditekanakan pada seseorang itu telah mengalami mimpi basah (baligh) atau belum, mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk serta mampu dibebani hukum atau tidak. Kemudian mengenai kesalahan dalam pengucapan ijab adakalanya seseorang mengalami yang namanya tegang (keadaan dimana seseorang ketika berbicara berbelit belit diakibatkan karena detak jantung yang berdenyut terlalu cepat) jadi itu dianggap biasa dan tidak dianggap terlalu serius.⁶⁹

⁶⁷Susilo, *wawancara*, KUA Tugu Jaya, 18 January 2022.

⁶⁸Toni Aldino, *wawancara*, Dabuk Rejo, 05 January 2022.

⁶⁹Susilo, *wawancara*, Dabuk Rejo, 18 January 2022.

C. Faktor Faktor yang Melatarbelakangi Adanya Akad Nikah Dengan Wali Dibawah Umur di KUA Tugu Jaya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai kronologi terjadinya perkawinan yang diwakilkan oleh anak dibawah umur, maka selanjutnya mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perkawinan yang diwakilkan oleh anak dibawah umur antara lain, yaitu : Orang tua pihak perempuan telah meninggal, tidak adanya wali lain selain saudara kandung dan adanya wasiat. Dalam hal wasiat penjelasan tersebut penulis mengambil pendapat beberapa Mazhab.

Pertama, Orang tua (Ayah) kandung pihak perempuan telah meninggal sehingga menyebabkan perpindahan perwalian kekerabat yang lebih dekat. Pasal 21 (1) sampai dengan (4) kompilasi hukum Islam menjelaskan siapa yang berhak menjadi suami/istri/wali garis. Penjaga pasangan ini kebanyakan adalah wali pihak laki-aki yang seumuran dengan ayahnya, dan mereka berbaris dalam satu garis lurus keatas. jika ayah tidak ada maka akan digantikan dengan yang lebih dekat dan telah memnuhi syarat yang berlaku sesuai yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun Peraturan Menteri Agama.

Kedua, Tidak adanya kerabat atau saudara dari ayah Yuyun Febriansyah. Dalam kasus ini sudah jelas bahwa tidak ada golongan dari ayah maupun saudara ayah, namun ada satu golongan yang bisa dijadikan wali nikah yaitu adik laki-laki kandung Yuyun Febrianti, yang mana pada saat itu telah berumur 17 tahun dan sesuai dengan arahan bapak ketua KUA Tugu Jaya maka diperbolehkan karena memang pada dasarnya daam KHI maupun pendapat para Fuqaha tidak ada yang menyebutkan kriteria umur seseorang bisa menjadi wali nikah hanya saja kedewasaan dan kematangan mental menjadi syarat terpenting.⁷⁰

⁷⁰Susilo, *wawancara*, KUA Tugu Jaya, 18 January 2022.

Ketiga, Adanya wasiat berupa ucapan yang disampaikan ayah dari Yuyun Febrianti kepada ibunya, ucapan itu disampaikan sebelum ayah Yuyun Febrianti meninggal dunia. Pada saat sebelum ayah Yuyun meninggal dunia hari itu bertepatan dengan pernikahannya kakak kandung dari Yuyun Febrianti dengan secara tiba-tiba jatuh dan berpesan bahwa “aku titip anak-anak ya, ketika Yuyun Febrianti akan menikah biarkan Toni Aldino menjadi walinya, aku serahkan semuanya pada dia”.

Imam Hanafiah berpendapat bahwa bapak garis lurus ketas dan saudara laki-laki merupakan seseorang yang boleh menjadi wali. Namun ketika ayah telah meninggal dan meninggalkan sebuah wasiat maka ada beberapa pendapat dari kalangan Hanafiah mengenai boleh atau tidaknya wasiat tersebut dilaksanakan. Ali al-Sabiq menyatakan bahwa wasiat tidak termasuk kedalam kategori *ashabah* maka penerima wasiat untuk menikahkan anak kecil tidak bisa dilaksanakan. Menurut Muhammad (salah satu pengikut Imam Hanafi) bahwa dalam pernikahan tidak ada yang dinamakan wasiat, penerima wasiat tidak bisa disejajarkan kedudukannya dengan ayah karena apabila yang ditunjuk adalah orang yang diluar golongan maka kedudukan golongan wali nikah akan tidak kursial. Dengan adanya pendapat ini maka Imam Hanafiah mengambil pendapat yang paling bisa diterima oleh kalangannya bahwa dalam permasalahan wasiat tidak bisa disangkutkan dengan pernikahan.

Hak perwalian dapat dialihkan kepada wali lain dengan alasan apapun, baik dari keturunan (*aqrab*) ke nasab (*tasa-* atau *ab'ad*) atau dari nasab ke hakim. Dalam hal ini, Maliki berpendapat bahwa dengan tidak adanya wali langsung, pengurus beralih ke wali jauh.

Pengaturan hukum perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama untuk menjamin prinsip hukum moderen yang bercirikan hukum tertulis untuk mengatur dan melayani kehidupan moderen. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan tentang

perwalian menjelaskan bahwa ⁷¹ Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.⁷²

Aturan perwalian ini lebih kepada pengasuhan anak (hadanah) bagi anak di bawah 18 tahun yang tidak tunduk pada otoritas orang tua. Oleh karena itu, ketentuan tentang wali nikah lebih baik tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut setiap agama dan kepercayaan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 171.

⁷² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 51.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN WALI DIBAWAH
UMUR DI KUA TUGU JAYA KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN
OKI PALEMBANG

A. Analisa Latar Belakang Terjadinya Akad Nikah Dengan Wali Dibawah Umur Akad Nikah Di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupateng Oki Palembang.

Untuk melakukan sebuah perkawinan ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama yang ada ditempat tinggal kemudian menyerahkan semua persyaratan yang ada, setelah persyaratan diperiksa dan dinyatakan sah maka rafa' dapat dilakukan. Rafa merupakan pemeriksaan langsung yang dihadiri oleh walidan calon pengantin, rafa' bertujuan untuk membenarkan persyaratan yang dibutuhkan mulai dari pemeriksaan wali dan saksi beserta persyaratan lainnya. perkawinan bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan dengan semena-mena karena nantinya akan menimbulkan perbuatan hukum.

Wali adalah salah satu syarat yang sangat penting, karena "Tidak ada pelaksanaan perkawinan ketika tidak ada wali" Kalimat itu sangat ditegaskan karena begitu pentingnya wali, wali adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menikah calon pengantin perempuan ke pihak laki-laki dengan mengucapkan ijab ke pihak laki-laki. Dengan ucapan itu maka wali menyerahkan semua tanggung jawab yang selama ini dibebankan akan berpindah ke pihak calon pengganti laki-laki.⁷³ Tugas seorang wali nikah tak hanya itu, melainkan juga harus memeriksa bagaimana keluarga dan perilaku calon pengantin laki-laki sehingga tidak akan ada kekhawatiran di kemudian hari. Untuk menjadi seorang wali nikah maka ada beberapa persyaratan didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama yaitu haruslah seorang baligh, laki-laki, akil, berlaku adil dan merdeka.

⁷³ Syaifudin, *hukum perkawinan islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, 69.

Baligh berarti telah dewasa atau dalam PMA baligh itu ketika telah berumur sekurang-kurangnya adalah 19 tahun, namun para fuqaha memberikan kriteria baligh ketika mereka telah mengalami mimpi basah (keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki) dan telah *Mumayyiz* serta mampu dibebani sebuah perbuatan hukum maka anak yang belum baligh dilarang menjadi seorang wali nikah. Seperti halnya kasus yang memang jarang terjadi di KUA Tugu Jaya yaitu wali nikah yang masih berumur 17 tahun yaitu pernikahan antara Yuyun Febrianti dan Udi Utomo, bapak kepala KUA menyetujui pernikahan tersebut dengan wali yang ada.

Berdasarkan pendapat para mazhab bahwa wali merupakan rukun pernikahan perlu dan penting pernah wali nikah,⁷⁴ kemudian mengenai urutan wali nikah ada beberapa prinsip yang dianut oleh para mazhab yaitu prinsip *al-qarb* (wali harus mereka yang paling dekat dengan perempuan seperti ayah, kakek dan saudara laki-laki), prinsip unsur tamlik urutan wali didasarkan atas siapa orang yang menjaga dan mendidik perempuan tersebut), prinsip tawkil (perwakilan untuk menikahkan perempuan tersebut seperti Sultan atau hakim). Jadi jika dilihat dari persoalan yang terjadi di KUA Tugu Jaya perwalian yang diwalika oleh Toni Aldino disebabkan karena wali nasab telah meninggal dunia. Sehubungan dengan ini maka jika dilihat dari urutan perwalian Aldi termasuk didalam nya sehingga tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalanginya untuk bertindak sebagai wali nikah.

Kasus yang terjadi di KUA Tugu Jaya terdapat fakta bahwa ayah dari pihak perempuan telah meninggal dunia dan keluarga dari ayah tidak ada sama sekali kecuali saudara kandung laki-laki dari si perempuan yang bisa dijadikan wali nikah, berdasarkan prinsip para fuqaha apabila dalam pelaksanaan akad wali aqrab tidak ada/meninggal dunia maka perwaliannya berpindah kepada urutan wali yang setelahnya sehingga hakim tidak ada kuasa terhadapnya. hal ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 22 dan 23

⁷⁴ Al-Juzairi, *Fiqh Empat mazhab*, Terj. Faisal Saleh, 27.

⁷⁵bahwa hakim baru bisa menjalankan tugasnya menjadi wali nikah ketika pihak perempuan tidak memiliki wali nikah atau syarat yang dijelaskana tidak dipenuhi oleh wali.

Pernikahan dengan wali dibawah 19 tahun yang terjadi di KUA Tugu jaya dengan calon pasangan suami istri memenuhi persyaratan nikah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 4 kemudian dalam pasal 5 petugas yaitu kepala KUA Kecamatan/Penghuu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4.⁷⁶ Kemudian perwalian pada kasus ini persyaratanya sama seperti persyaratan pada umumnya walaupun pernikahanya diwalikan oleh seorang yang masih berumur dibawah 19 tahun.

Penulis kurang setuju dengan tidak adanya syarat administrasi yang harus dibuat oleh pihak wali yang menyatakan bahwa akad bisa dilakukan oleh wali yang telah disepakati yaitu Toni Aldino (17 tahun) yang dibuat dan disetujui oleh kepala desa setempat, karena tanpa menggunakan surat pernyataan dari kepala desa setempat maka tidak ada bukti fisik tentang baligh dan kemampuan nya untuk melakuka ijab bagi saudara perempuannya. Mengingat penulis pernah melakukan kegiatan magang yang dilakukan di KUA Buduran Sidoarjo yang pada saat itu diketuai oleh Bapak M. Saiful M.Ag⁷⁷ beliau pernah mendapatkan kasus yang serupa kemudian beliau menjelaskan prihal kasus yang penulis ajukan sebagai judul skripsi bahwa apabila dalam suatu perkawinan wali nikah tersebut masih belum cukup umur seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan perkawinan tahun 2007 maka perlu adanya surat keterangan dari desa setempat mengenai kemampuannya dalam melakukan ijab untuk saudara perempuannya, jika tidak memiliki surat tersebut maka KUA Buduran tidak bisa dan tidak berani menikahkan calon pasangan suami istri. Hal tersebut disebabkan karena apabila suatu hari nanti terjadi masalah maka surat

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam, 22-23.

⁷⁶ Peraturan Menteri Agama, pasal 4-5.

⁷⁷ M Syaiful, *Wawancara*, Buduran, 10 Desember 2021.

keterangan tersebut dapat dijadikan bukti fisik untuk ditunjukkan ke pihak-pihak yang terkait.

Baligh merupakan syarat yang paling penting juga dalam wali nikah karena ini menyangkut sah atau tidaknya seseorang mejadi wali bagi seseorang yang akan melaksanakan ijab nantinya. mengingat peranan wali sangatlah penting dalam hal ini selain sebagai patokan pertimbangan apakah laki-laki tersebut cocok dijadikan imam bagi anaknya, kemudian wali juga mampu menjaga perempuan untuk melindungi hak-hak nya karena perempuan memiliki kelemahan fisik dan akal dikhawatirkan seorang perempuan akan salah dalam memilih seorang suami ataupun mas kawin yang harus diberikan pihak laki-laki ke pihak perempuan. Dengan adanya hal ini maka wali haruslah seseorang yang paham, mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Seseorang yang telah dewasa atau baligh ditandai dengan tumbuhnya bulu halus di kemaluannya, kemudian telah bermimpi basah, namun dalam pernyataan tumbuhnya bulu halus di kemaluannya laki-laki maupun perempuan itu bukan merupakan tanda kedewasaan seorang muslim melainkan tanda kedewasaan seorang anak yang musrik. Namun hal yang paling penting adalah para mazhab sepakat ketika seseorang bisa mengelola hartanya maka dia dianggap telah dewasa.

Kepala KUA menyatakan bahwa ketika seseorang telah mengalami mimpi basah maka ia sudah dinyatakan telah dewasa dan mampu menjadi seorang wali nikah, umur hanyalah angka ada kalanya seseorang yang telah berumur 20 tahun keatas tapi memiliki pemikiran yang kurang dewasa namun juga tidak menutup kemungkinan sebaliknya. Sehingga dapat dipahami bahwa umur tidak menentukan seseorang bisa atau tidaknya menjadi wali nikah tapi ketika seorang telah dewasa dan matang maka bisa menjadi seorang wali nikah.⁷⁸

⁷⁸ Susilo, *wawancara*, KUA Tugu Jaya, 18 January 2022.

B. Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Usia Wali Nikah Pada Kasus Perkawinan di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Palembang.

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan secara rinci mengenai arti kata baligh, apa yang disebut dengan wali dan bagaimana urutan wali. Maka dalam bab ini penulis akan menganalisis bagaimana urgensi penetapan usia minimal wali nikah, mengingat perkara wali itu tidak bisa disepelekan karena ini menyangkut kehidupan seorang perempuan dan masa depan nya.

Pernikahan merupakan sesuatu yang diajarkan dalam islam yang merupakan sunnatullah sehingga setiap manusia wajib melaksanakan hal tersebut, disamping merupakan ajaran yang diajarkan oleh Allah juga menghindari hawa nafsu yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Para ilmuwan alam mengatakan bahwa setia tumbuhan, manusia, hewan itu diciptakan sebagai pasangan yang tak terpisahkan misalnya adalah air dimana didalamnya terkandung hidrogen dan oksigen, adapun tegangan listrik ada yang positif dan juga negatif dan begitupun manusia.⁷⁹

Akad merupakan salah satu hal yang ada dalam perkawinan dimana akad ini diucapkan oleh kedua belah pihak yaitu pihak wali dan pihak mempelai laki-laki. Ada beberapa rukun nikah diantaranya adalah wali nikah, mempelai laki-laki dan perempuan dan dua orang saksi.⁸⁰ Jika salah satu rukun nya tidak terpenuhi maka perkawinan tidak bisa terlaksanakan, tidak hanya rukun saja yang perlu di penuhi tetapi juga ada syarat yang perlu di penuhi oleh setiap pihak pihak yang terkait. Seperti seorang saksi dimana harus laki-laki dan beragama Islam, dan wali yang sudah baligh (dewasa).

Menurut mazhab perwalian tidak akan sah apabila seorang wali tersebut masih anak kecil dan ketika wali tersebut belum dewasa maka tidak ada

⁷⁹Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, (Skripsi, Universitas Ar'Raniri Darussalam, Banda Aceh 2017), 1.

⁸⁰Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9.

perwalian yang ditanggung padanya. Hal ini juga sejalan dengan undang-undang perlindungan anak bahwa "anak adalah mereka yang berumur 18 tahun".⁸¹

Kasus yang terjadi di KUA Tugu Jaya memang menarik untuk diteliti bagi penulis, disamping ada hal-hal yang sangat perlu dicari dasar dan penyelesaiannya. seperti tentang perkawinan yang di walikan oleh anak yang masih berumur 17 tahun, kesalahan dalam pengucapan ijab dan juga wasiat ucapan. Seseorang yang akan melangsungkan akad nikah sebaiknya seseorang yang pandai dalam berkomunikasi, jika seseorang tersebut gila atau masih anak kecil makan akad yang disampaikan menjadi cacat dengan ini maka diperlukan pengujian atas kepandaian seseorang baik berupa komunikasi maupun akal nya (dapat membedakan sesuatu yang satu dengan yang lain) baik dari yang mengucapkan ijab maupun yang mengucapkan qabul keduanya harus memiliki kriteria tersebut sehingga tidak merusak rukun dan syarat perkawinan yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14.⁸²

Pada penelitian ini akan lebih menekankan pada bagaimana kasus pernikahan tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum islam dan yuridis atau belum. Khususnya syarat baligh bagi wali nikah, mengingat ada beberapa permasalahan yang terjadi pada kasus perkawinan Saudara Yuyun Febrianti dan Udi Utomo di KUA Tugu Jaya. Apakah penting umur, kedewasaan, mental dan kesiapan fisik seseorang untuk bisa menjadi wali. Bapak Kepala KUA Tugu Jaya mengatakan bahwa umur hanya angka ketika seseorang telah siap dan bersedia dijadikan sebagai seorang wali maka tidak ada hal yang mampu menghalanginya untuk menjadi wali nikah. Namun penulis kurang setuju akan hal itu, menurut Imam Maliki, Hambali dan Syafi'i wali merupakan syarat sah nya perkawinan artinya tidak hanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, saksi tetapi wali juga sama pentingnya jadi untuk itu

⁸¹ Undang-undang perlindungan anak, pasal 1.

⁸² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

ada syarat yang perlu dipenuhi seperti islam, laki-laki, baligh, beragama Islam, tidak sedang ikhlas (umrah) dan dalih. Kemudian sayyid sabiq menyatakan juga syarat wali diantaranya tidak gila, merdeka, baligh (bukan anak kecil), berakal dan dewasa.⁸³

Al-Quran yang sudah direduksi dengan ayat ayat lainnya menyatakan kedewasaan seseorang itu dilihat bagaimana fisiknya (cacat atau tidak), bagaimana cara seseorang berfikir, bagaimana mental *health* nya, psikologis nya terganggu atau tidak dan juga seseorang tersebut harus memiliki rasa tanggung jawab sehingga bisa dikatakan seseorang tersebut seperti sebuah lukisan yang indah ketika lukisan itu sudah dibuat dan diselesaikan maka tinggal kita nikmati hasilnya.⁸⁴ berdasarkan pada penjelasan ayat Al-Quran dan pendapat para Mazhab diatas dapat disimpulkan bahwa umur tidak bisa dijadikan tolak ukur seseorang untuk bisa menjadi seorang wali melainkan seharusnya disandingkan juga dengan kedewasaan, kesanggupan bertanggungjawab dan juga kecakapan hukum, keduanya merupakan kesatuan yang harus ada dalam hal ini.

Keberadaan seorang wali dalam pernikahan merupakan penentu apakah perkawinan itu sah atau tidak, sehingga pernikahan yang di walikan oleh seorang anak kecil maka pernikahan itu tidak sah. Ini juga sejalan dengan yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Inpres Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum menyatakan seseorang dikatakan anak ketika umurnya dibawah 21 tahun selama ia tidak cacat fisik atau pun mental dan juga ia belum pernah melangsungkan sebuah perkawinan. Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana anak adalah mereka yang belum berumur 16 tahun dan beberapa undang-undang memiliki pernyataan umur yang sama bagi seorang anak yaitu 18 tahun di Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 47,

⁸³ Muzammil, Fiqh Munakahat, 18.

⁸⁴ Ulul Umami, “*Definisi Baligh Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang.

pasa 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 39 tahun 1999 pasal 1 angka 5 tentang HAM. Dari penjenjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa memang dalam menentukan kedewasaan seseorang yang akan dijadikan wali tidak gampang karena memang akibat yang akan ditimbulkan berpengaruh terhadap perkawinan itu sendiri.

Peraturan Menteri Agama pasal 18 ayat 2 tentang Pencatatan Perkawinan menyebutkan syarat seorang wali⁸⁵ yaitu wali nikah harus sudah baligh artinya berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, namun permasalahannya tolak ukur Seseorang dikatakan baligh tidak bisa dimelihat hanya dengan umurnya saja, adakalanya seseorang yang telah berumur 25 tahun justru memiliki pemikiran dan tingkah laku seperti anak kecil dan begitupun sebaliknya, pemahaman seperti ini sudah menjalar di kalangan masyarakat. Jadi menurut masyarakat apa yang didengar maka itu yang dijadikan pedoman, sama hal nya dengan anak diluar kawin seorang bapak tidak bisa mewalikan anaknya karena hal tersebut dan masyarakat mempercayai itu dan tidak mencari aturan lain walupun sudah dijelaskan dalam hukum positif dan hukum islam.

Definisi anak yang telah disebutkan dalam peraturan diatas terdapat pengetahuan dan padangan yang tersirat. Jadi definisi diatas memiliki persamaan yang bisa dijadikan acuan dalam menentukan kedewasaan seorang. Mengingat kedewasaan sangat dibutuhkan dalam segala bidang apapun termasuk dalam perkawinankarena hanya orang dewasalah yang berhak mempertngung jawabkan atas perbuatan apapun yang dilakukan secara sempurna bahkan dapat menimbulkan perbuatan Hukum juga. Acuan inilah yang nantinya dapat dikembangkan dalam melakukan penetapan usia wali nikah, mengingat usia wali nikah juga perlu diatur sehingga tidak ada kerancauan yang akan terjadi nantinya.

Kasus perkawinan yang terjadi di KUA tugu jaya memang kasus yang sangat jarang untuk ditemui, maka dengan itu seharusnya dalam

⁸⁵Peraturan Mentri Agama, Pasal 18.

pengaplikasian nya bisa dipertegas lagi. Berdasarkan pengalaman magang penulis, bahwa wali itu pembahasan yang jarang orang tertarik karena memang sudah pasti dan sudah dijelaskan secara rinci. Namun Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali sepakat bahwa dalam Syarat perwalian baligh merupakan persyaratan yang penting. Artinya baligh memang syarat yang umum namun jika pembahasan lebih mendalam maka akan mendapatkan jawaban yang sesuai juga. Seperti halnya perkawinan wali yang diwajibkan oleh laki-laki yang masih berumur 17 tahun, bahwa seseorang yang dinikahkan lebih tua dari yang menikahkan. Hal semacam inilah yang mengundang asumsi asumsi publik.

Jadi dari pemaparan penjelesana diatas penulis memberika kesimpulan bahwa peran wali dalam sebuah pernikahan sangatlah penting, disamping menunaikan kewajibanya sebagai seorang yang dapat menyerahkan anak/saudara perempuannya ke laki-laki yang bertanggung jawab, juga dapat memahami bagaimana hikmah adanya wali dalam sebuah perkawinan itu sendiri. wali merupakan rukunya nikah dan sifat wali dalam perkawinan pada dasarnya adalah mengayomi seseorang yang diwalikanya. Jadi seharusnya wali itu adalah seseorang yang telah dewasa (baliqh) dan juga *rasid* (mampu dibebani hukum). Pada kasus ini wali yang ditunjuk untuk menikahkan mempelai perempuan adalah seseorang yang sejatinya belum bisa dikatakan dewasa, karena pada saat ingin menikah saudara perempuan meminta adik laki-laknya untuk menjadi wali nikah dia menyatakan "mau", namun dengan beberapa persyaratan seperti belikan baju, sepatu dan lain sebagainya dan juga pada saat mengucapkan ijab juga terdapat kesalahan. Sikap inilah yang menjelaskan mengapa wali yang ditunjuk tersebut belum bisa memenuhi persyaratan baliqh. Kepala KUA Tugu Jaya telah menjelaskan bahwa beliau berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sehingga menerima saudara Aldi Firmansyah sebagai wali nikah Yuyun Febrianti, karena pada dasarnya memang dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyatakan umur seseorang telah dikatan baligh hanya saja ketika ia sudah baligh maka bisa menjadi wali

nikah dan Karen hal ini maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan tersebut telah sah namun secara administrasi belum mencukupi.

Pembahasan mengenai wali nikah sangat perlu untuk dikritisi lebih dalma terutama yang berkaitan dengan wali nikah yaitu syarat baligh. Namun dalam Peraturan Menteri Agama Tahun 2019 maupun peraturan undang-undang perkawinan yang lainnya tidak menjelaskan kriteria kata baligh, seperti batas minimal umur seseorang bisa menjadi seseorang yang menikahkan orang lain. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap keabsahan akad nikah itu sendiri, dalam hukum dijelaskan bahwa apabila dalam peraturan terdahulu sudah menjelaskan misalnya umur wali nikah yang ada di PMA tahun 2007 Kemudian PMA tahun 2018 tidak dijelaskan kembali berarti aturan hukum itu mengikuti aturan hukum sebelumnya, namun ketika hukum yang lama tak berlaku kembali lalu akan terjadi kekeosongan hukum. Sehingga perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai hal tersebut

Kemudian timbul asumsi diamana peraturan di Indonesia itu tidak hanya Kompilasi Hukum Islam saja melainkan juga ada Peraturan Menteri Agama juga Undang-Undang perkawinan yang bisa dijadikan rujukan. sebenarnya sifat peraturan itu mengikat namun ketika ada aturan baru itu maka dapat dilihat apakah peraturan tersebut mengubah yang lama atau hanya memperbaharui saja sehingga aturanya tetap harus diikuti. Dalam artinya ketika peraturan yang lama belum dicabut maka peraturan yang baru mengikuti peraturan yang lama ketika tidak dijelaskan secara rinci syarat wali nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai kasus perkawinana tentang wali nikah yang terjadi di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI, dengan ini maka penulis mengambil kesimpulan sebagai beriku:

1. Perkawinan yang terjadi antara Udi Utomo dengan Yuyun Febrianti terlaksanakan pada tahun 2017 yang dilaksanakan di KUA Tugu Jaya, dimana perkawinan tersebut diwalikan oleh adik dari Yuyun Febrianti yang bernama Aldi Firmansyah, alasanya karena orang tua/ayah dari Yuyun Febrianti telah meninggal dunia dan keluarga pihak laki-laki dari ayah tidak ada jika melihat table urutan wali nikah yang sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam dan pendapat 4 mazhab maka adik laki-laki/saudara laki-laki bisa menjadi wali nikah asalkan telah memenuhi persyaratan yang ada seperti laki-laki, aqil, baligh dan beragama Islam. Menurut Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'I, Imam Maliki bahwa yang paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah, kakek dan saudara laki-laki.
2. Ditinjau dari peraturan hukum islam dan yuridis maka wali pada kasus pernikahan ini telah memenuhi syarat seperti laki-laki, beragama islam, baligh, merdek dan adil. Namun baligh disini memiliki arti tentang kedewasaan seseorang dan bagaimana seseorang dapat memelihara dan mengeola hartanya. jika melihat perilaku wali pada kasus ini tidak mencerminkan bahwa dia telah dewasa atau bisa disebut juga *rasid* (mampu dibebani hukum) sehingga dapat disimpulkam bahwa kasus perkawinan tersebut dinyatakan sah, namun secara administrasi belum memenuhi. Kepada Bapak kepala KUA Tugu Jaya harus lebih memperhatikan lagi hal tersebut. Adapun hal yang perlu dikritisi dalam berpedoman ada beberapa perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum

Islam, Peraturan Menteri Agama dan pendapat empat mazhab dibuat untuk dilaksanakan sehingga dalam pengambilan keputusan bisa berpedoman pada undang-undang yang ada bukan hanya satu peraturan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai kasus perkawinana tentang wali nikah yang terjadi di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI, dengan ini maka penulis mengambil saran sebagai berikut:

- 1 Kepada pihak yang relevan dalam kaitanya dengan peraturan menteri agama agar lebih memperhatikan lagi hal-hal yang ada di masyarakat. Kemudian disosialisaikan kembali kepada masyarakat sebagai edukasi bahwa batas usia wali itu diatas 19 tahun berdasarkan peraturan menteri agama dan baligh dalam kompilasi hukum islam usia tersebut sudah distandarisasi.
- 2 Masyarakat hendaknya memahami bahwa wali nikah merupakan posisi yang sama pentingnya dengan syarat lainnya, sehingga tidak dapat disepelekan. Kemudian baligh diartikan sebagai seorang yang sudah berumur 19 tahun keatas atau telah dewasa, hal ini juga sejalan dengan undang-undang perlindungan anak yang menyatakan anak itu adalah yang berumur 18 kebawah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Lampung: Cv. Laduni Alifatma, 2020.
- Al-Juzairi, Syekh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fiqh Empat mazhab*, Terj. Faisal Saleh, Jakarta : PUSTAKA AL-KAUSTSAR, 2015.
- Fitriani, Aliyatul. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Usia Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)”, skripsi tidak diterbitkan - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019. Akses Desember 13, 2021, <http://digilib.uinsby.ac.id/30394/>
- Hasyim. “Anak Dibawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Dan Urgenitas Urutan Perwalian.” *Jurnal: Al-Syahsiyyah*, Vol 2 No. 2, 2020, 151, akses Desember 15, 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/36>
- Haris Sanjaya, Umar, Aunur Rahmad Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: LKIS,2001.
- Imam, Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori &Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Islami, Fahmul. “Pandangan Ulama Syafi’iyah Tentang Hukum Ayah Menjadi Wali Nikah Terhadap Anak Yang Pernah Diperkosanya”. PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2018. Akses Mei 7, 2021, <https://repository.uin/suska.ac.id/>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005.
- Muhshonah, Ida. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Batas Usia Wali Nikah Di KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya”. Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017. Akses Mei 7, 2021, <https://digilib.uinsby.ac.id/16792/>
- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Muslih, Agus. “Studi analisis terhadap pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007 tentang batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan”. PhD diss., IAIN Walisongo, Semarang, 2014. Akses Mei 7, 2021, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2022>
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nanda, Cut Sari. “Pengulangan nikah menurut perspektif Hukum Islam (Studi kasus di KUA Kecamatan kota Kualasimpang)”. PhD diss., Universitas Ar’Raniri Darussalam, Banda Aceh, 2017. Akses Mei 7, 2021, <https://jurnal.ar/raniry.ac.id/index.php/samara>
- Naily, Nabiela., dkk. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: Prenada Media Group, 2019.
- Nugrani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Farida Nugrani, 2014.
- Putri, Ines Maulia. “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nasab Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Usia Baligh Menurut Imam Syafi’I”. PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017. Akses Mei 7, 2021, <https://etheses.uin/malang.ac.id/10933/13210149>
- Rahmad. “Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi’I, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia”. *Jurnal: Al-‘Adalah*, Vol. X. No. 2 , 2011, 186, akses Desember 15, 2021, <https://www.neliti.com/publications/57441/kedudukan-wali-dalam-pernikahan>
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Saputra, Andri Putra. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 18 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Pernikahan Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah”. UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2018. Akses Desember 15, 2021, <https://repository.uin-suska.ac.id/17387/>
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Cetakan III Universitas Indonesia, 1986.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

BIP, Tim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Kompilasi Hukum Islam. Pustaka Widyatama, 2004.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Jakarta: 30 September 2019.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wawancara

M Syaiful, *Wawancara*, Buduran, 10 Desember 2021.

Susilo, *wawancara*, KUA Tugu Jaya, 18 January 2022.

Toni Aldino, *wawancara*, Dabuk Rejo, 05 January 2022.

Yuyun Febrianti, *wawancara*, Dabuk Rejo, 05 January 2022.